



KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **77** TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA AHLI MENTERI KOORDINATOR
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman perlu dilakukan Pengangkatan Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA AHLI MENTERI KOORDINATOR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEJAHTERAAN PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
- KESATU : Mengangkat Saudara Kapten Inf Boyke Baja Imanuel Sirait sebagai Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan.
- KEDUA : Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. memberi saran bagi perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. melakukan pendampingan, konsultasi dan dukungan kerja terhadap perkembangan Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KETIGA : Tenaga Ahli Menteri bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KEEMPAT : Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Tenaga Ahli Menteri diberikan setingkat dengan Jabatan Pengawas (eselon IV.a) kelas jabatan 9.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KEENAM : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2019.


KETUJUH : SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator;
6. Para Deputi lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN,



LUHUT B. PANDJAITAN